



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Veteran No. 51 Lamongan Kode Pos 62211

Telp. (0322) 321322, Fax. (0322) 317930 e-mail : capilduk@lamongankab.go.id,

Web Site : www.lamongankab.go.id



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR :188/ 29 /KEP/413.107/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR
PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan perlu adanya menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan yang memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu koordinasi antar satuan kerja atau instansi lain;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penetapan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 6. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN
- PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusunan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten lamongan dengan susunan personalia terlampir..
- KEDUA : Tugas Tim sebagai diktum PERTAMA bertugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan penyusunan standar pelayanan yang mudah di mengerti, mudah diikuti , mudah dilaksanakan, mudah di ukur, dengan prosedur yang jelas.
 2. Melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan komitmen atau hasil kesepakatan;
 3. Melaksanakan Koordinasi Intern dan ekstern, kerjasama dengan instansi terkait dalam penyusunan Standar Pelayanan.
 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan.
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lamongan..
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lamongan
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN**



ANG WIDODO, S.S.Sos, MM

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Lamongan
 NOMOR : 188/29/413.107/2001
 TANGGAL : 4 Januari 2021

TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua Tim	Kepala Dinas
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas
3.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil - Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Kabid PIAK - Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan - Kasi Identitas Penduduk - Kasi Pindah Datang Penduduk - Kasi Pendataan penduduk - Kasi Kelahiran - Kasi Perkawinan Dan Perceraian - Kasi Perubahan Pewarganegaraan , dan Kematian - Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan - Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi - Kasi Pengolahan dan Penyajian Data - Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan - Kasi Kerjasama - Kasi Inovasi Pelayanan - Akademisi - Tokoh masyarakat - Dunia Usaha - LSM